



P U T U S A N
Nomor 2781 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MUH. FAISOL, bertempat tinggal di Dusun Tembokrejo RT.03, RW.15, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan:

1. **SUBARJA**, bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT.001, RW.003, Desa Lemahabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **ABDUR RACHMAN, S.Sos.,MAP**, bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT.001, RW.003, Desa Lemahabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **Drh. NIKMATUL ULFA**, bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT.001, RW.003, Desa Lemahabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **H. SUGIAT**, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT.02, RW.03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
2. **KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT.001, RW.003, Desa Lemahabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **NUR ALI**, bertempat tinggal di Dusun Satriyan RT.001, RW.003, Desa Lemahabang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hidup sepasang suami istri bernama Markoep Alias Markum dan Komariyah (Tergugat III), di Dusun Satriyan RT. 001/RW.003, Desa Lemahbang Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Markoep alias Markum tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1993. Bahwa alm Markoep alias Markum dan Tergugat III mempunyai 4 orang anak yaitu: Nur Ali (Tergugat IV), Subarja (Penggugat I), Abdur Rachman, S.Sos,MAP (Penggugat II), dan Drh. Nikmatul Ulfa (Penggugat III);
3. Bahwa alm. Markoep alias Markum mempunyai sebidang tanah sawah warisan dari kedua orang tuanya, yaitu seluas kurang lebih 3500 m² (dalam SPPT tercatat luas \pm 3650 m²), sebagaimana tertulis dalam bukti pembayaran pajak dengan nomor kahir 1303, persil 366, yang terletak di Dusun Pekulo, Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan raya;
 - Timur : Sawah Supartono;
 - Selatan : Selokan;
 - Barat : Tanah Kartono;Selanjutnya mohon disebut dengan tanah sengketa;
4. Bahwa setelah alm. Markoep alias Markum meninggal dunia tahun 1993, tanah sengketa selanjutnya digarap oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Namun demikian tanah sengketa tersebut belum dibagi waris diantara Para ahli waris dari alm Markoep alias Markum. Sehingga selain menjadi hak dari Tergugat IV, juga menjadi hak yang sah dari Para Penggugat selaku sama-sama anak dari alm Markoep alias Markum;
5. Bahwa kira-kira pada tanggal 1 April 1996, kakak dari alm. Markoep alias Markum yang bernama Murti alias Mursifah (budhe Para Penggugat dan Tergugat IV) datang menemui Tergugat III dan Tergugat IV untuk minta penghidupan. Bahwa atas kesepakatan dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Murti alias Mursifah diberi tanah sengketa untuk digarap dan hasilnya agar dinikmati untuk Murti alias Mursifah tersebut, dan sesuai dengan bunyi surat pernyataan tertanggal 1 April 1996 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh Tergugat III, Tergugat IV serta Murti alias Mursifah,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



dan alm Musirah (nenek dari Para Penggugat dan Tergugat IV), bahwa tanah sengketa selanjutnya menjadi hak milik pihak kedua (Murti alias Mursifah) untuk selama-lamanya;

Bahwa pemberian tanah sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Murti alias Mursifah tersebut jelas telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang sah dari alm. Markoep alias Markup sehingga secara hukum yang berhak pula atas tanah sengketa selain Tergugat IV;

Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Dengan demikian Ic. Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak melibatkan Para Penggugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah sengketa.

6. Bahwa Murti alias Mursifah telah meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan tidak meninggalkan keturunan karena memang tidak mempunyai anak. Bahwa alm. Murti alias Mursifah tersebut mempunyai anak angkat yang bernama H. Sugiat (Tergugat II), dan cucu angkat yang bernama H. Muh. Faisol (Tergugat I), yang juga merupakan anak dari Tergugat II;

7. Bahwa semenjak diberi penghidupan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut yaitu terhitung sejak tanggal 1 April 1996, tanah sengketa langsung dikuasai dan digarap oleh alm Murti alias Mursifah;

Bahwa pada tahun 1998, tanah sengketa oleh Tergugat I disewakan kepada Abdul Halim selama 2 tahun dan diperpanjang lagi hingga tahun 2004 (*vide* putusan pidana Nomor 714/Pid.B/2009/PN.Bwi, tanggal 14 September 2009, hal. 9 dalam keterangan saksi Abdul Halim-bukti surat);

8. Bahwa pada tahun 2006, tanah sengketa sempat dijual oleh Tergugat I kepada H. Nur Hamid seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan diangsur selama 6 bulan, dengan perjanjian apabila ada masalah dengan proses balik nama tanah sengketa, maka jual beli tersebut batal dan uang akan dikembalikan kepada H. Nur Hamid. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2007, H. Nur Hamid tersebut melunasi kekurangannya kepada Tergugat I. (*vide* putusan pidana Nomor 714/Pid.B/2009/PN.Bwi, tanggal 14 September 2009, hal 10, dalam keterangan saksi H. Nur Hamid);

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan H. Nur Hamid, sesuai pengakuan Tergugat I sebagaimana yang tertulis dalam putusan pidana di atas yaitu dalam hal 14, baris ke 8-12, bahwa jual beli tanah sengketa tersebut memang tidak dibuatkan akta jual belinya, namun hanya secara dibawah tangan saja. karena tanah sengketa tersebut petoknya masih atas nama Markoep B. Musirah dan bukan atas nama Tergugat I, sehingga ada kesepakatan antara Tergugat I dan H. Nur Hamid, apabila proses balik nama ada kendala dan tidak bisa, maka jual beli batal;

Bahwa selanjutnya berdasarkan yang tertulis dalam putusan pidana tersebut pada hal 14 baris ke 17-20, yaitu berdasarkan pengakuan Tergugat I, bahwa ternyata proses balik nama ke H. Nur Hamid mengalami kendala, sehingga tidak bisa balik nama, maka sesuai dengan perjanjiannya jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan H. Nur Hamid menjadi batal, sehingga Tergugat I mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh H. Nur Hamid tersebut, sedangkan tanah sengketa kembali kepada Tergugat I;

9. Bahwa semenjak tanah sengketa kembali dibawah penguasaan Tergugat I tersebut, selanjutnya tanah sengketa digarap dan dihasili oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II hingga saat ini;

10. Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat I sebagaimana terurai pada angka 7-9 di atas, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena telah menyewakan dan menjual tanah sengketa yang bukan miliknya, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku Para ahli waris dari pemilik tanah sengketa yaitu alm. Markoep alias Markum, bahkan hingga sekarang ini Tergugat I masih menguasai dan menghasili tanah sengketa bersama-sama dengan Tergugat II, dan tidak mengembalikan kepada Para Penggugat;

Bahwa jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Para Penggugat, sehingga secara hukum patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

11. Bahwa secara fakta hukum, sejak tahun 1998 Tergugat I telah mengambil alih tanah sengketa dari tangan alm Marti alias Mursifah, dan selanjutnya menyewakan dan sempat pula menjual tanah sengketa kepada orang lain, dan akhirnya tanah sengketa kembali lagi dikuasai oleh Tergugat I, kemudian digarap dan dihasili bersama-sama dengan Tergugat II, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat. Bahwa jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membawa kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiel maupun immaterial, untuk itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi tersebut yang kiranya dapat ditafsir sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiel;

Bahwa tanah sengketa dalam satu tahunnya dapat menghasilkan panen hingga 3 kali. Dan sekali panen rata-rata dapat menghasilkan uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dalam satu tahun hasil panen yang didapat dari tanah sengketa adalah sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat I dan sekarang ini bersama-sama dengan Tergugat II telah menguasai dan menghasili tanah sengketa (yang sebelumnya sempat pula oleh Tergugat I disewakan dan dijual kepada orang lain) yaitu terhitung sejak tahun 1998, maka dalam hal ini Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Ganti rugi imateriil (moril);

Bahwa disamping telah menderita kerugian material sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga telah menderita kerugian moril yaitu merasa dilecehkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan rasa malu di masyarakat, karena sebagai pemilik ternyata Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap serta menghasili tanah sengketa, sehingga hal ini dapat menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Para Penggugat takut terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Dan tentu saja timbul rasa kecewa terhadap sikap Tergugat I dan Tergugat II karena tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Bahwa dengan adanya laporan pidana terhadap Tergugat I hingga proses pidana tersebut selesaipun (*vide* putusan pidana Nomor 714/Pid.B/2009/PN.Bwi, tanggal 14 September 2009), tidak membuat Tergugat I serta Tergugat II mempunyai keinginan untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat. Bahkan hingga gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan santainya

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan menggarap tanah sengketa. Bahwa terhadap kerugian moril yang telah diderita oleh Para Penggugat ini kiranya wajar apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian moril tersebut yaitu kiranya dapat ditafsir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat atau paling tidak untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini, serta untuk menjamin pula agar Tergugat I dan Tergugat II benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 11 di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- a). Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya beserta segala turutannya milik Tergugat I yang terletak di Dusun Tembokrejo RT. 03/RW.15, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batasbatas sebagai berikut:

- Utara : sawah/tanah milik;
- Timur : Puskesmas;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Nuryasin;

- b). Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya beserta segala turutannya milik Tergugat II yang terletak di Dusun Muncar RT. 02/RW.3, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah Wartinah;
- Timur : tanah H. Ismail;
- Selatan : jalan;
- Barat : tanah Marganti;

Dengan ketentuan akan dijual secara lelang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa Para Penggugat mempunyai persangkaan yang beralasan yaitu objek sengketa akan dialihkan lagi penguasaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, oleh karena itu Para Penggugat mohon pula dalam hal ini agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa;
14. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan/kegiatan yang dikawatirkan akan lebih merugikan kepentingan Para Penggugat, maka perlu adanya putusan sela provisi yang memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala bentuk kegiatan dan penanaman di atas tanah sengketa tersebut, terlebih dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan menghasili, serta memindahtangankan tanah sengketa tersebut dengan secara tidak sah dan melawan hukum, yang akhirnya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada suatu alasan-alasan serta bukti-bukti autentik yang benar dan sah secara hukum, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;
17. Bahwa Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menghentikan segala bentuk kegiatan dan penanaman di atas tanah sengketa, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan ini;
3. Putusan ini dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari alm. Markoep alias Markum, yang berhak atas tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 1 April 1996, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tentang pemberian tanah sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut kepada alm Murti alias Mursifah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memberikan tanah sengketa kepada alm. Murti alias Mursifah pada tanggal 1 April 1996 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menggarap dan menghasili, serta perbuatan Tergugat I yang sebelumnya telah memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, yaitu terhitung sejak tahun 1998 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari mereka, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, tanpa beban apapun dan secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Membayar ganti rugi material kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya beserta segala turutannya milik:
 - a. Milik Tergugat I yang terletak di Dusun Tembokrejo RT. 03/RW.15, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : sawah/tanah milik;
 - Timur : Puskesmas;
 - Selatan : jalan raya;
 - Barat : tanah Nuryasin;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Milik Tergugat II yang terletak di Dusun Muncar RT. 02/RW.3, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah Wartinah;
- Timur : tanah H. Ismail;
- Selatan : jalan;
- Barat : tanah Marganti;

Yang diletakkan dalam perkara ini, dengan ketentuan akan dijual secara lelang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat disusun tidak cermat sehingga menimbulkan kekaburan/tidak jelas/tidak tegas, serta terdapat kontradiksi antara posita dengan petitumnya;
2. Bahwa dalam posita (5) gugatan tertulis "sesuai dengan bunyi Surat pernyataan tertanggal 1 April 1996 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh Tergugat III, Tergugat IV Serta Murti alias Mursifah, dan almh.Musirah (nenek dari Para Penggugat dan Tergugat IV), ... dst";

Maka berhubung almh.Musirah mempunyai keturunan/anak/ahli waris sehingga oleh karenanya ahliwarisnya harus didudukkan dalam perkara ini sebagai Para pihak, mengingat tanah sengketa berasal dari orang tua

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markoep alias Markum (kakek Para Penggugat dan Tergugat IV) sebagaimana dalil posita (1) gugatan;

Dengan tidak didudukkannya para ahliwaris almh.Musirah maka gugatan ini diajukan kurang para pihak, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya gugatan;

3. Bahwa pada posita (2) gugatan mendalilkan "alm. Markoep alias Markum dan Tergugat III mempunyai 4 orang anak yaitu: Nur Ali (Tergugat IV), Subarja (Penggugat 1), Abdur Rahman S.Sos.MAP (Penggugat II), dan Drh.Nikmatul Ulfa (Penggugat III)", posita (5) gugatan juga mendalilkan ".....karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat yang juga merupakan ahliwaris yang sah dari alm.Markoep alias Markup sehingga secara hukum yang berhak pula alas tanah sengketa selain Tergugat IV";

Dalil-dalil tersebut sangat bertentangan dengan petitum (2 dan 4) sebab Nur Ali (Tergugat IV) juga sebagai ahliwaris sah (anak) alm.Markoep alias Markum yang turut berhak terhadap tanah sengketa, bukan hanya Para Penggugat saja sebagai ahliwarisnya dan yang berhak atas tanah sengketa;

Kontradiksi tersebut berakibat sangat fatal, disebabkan Majelis Hakim dilarang memberi/menjatuhkan putusan melebihi petitum/tuntutan Penggugat;

4. Bahwa dalil posita (11) bertentangan dengan dalil posita (15) gugatan, yang pertama menerangkan jual beli tanah sengketa batal sementara dalil lainnya menyatakan telah memindah tangankan (perbuatan final) tanah sengketa, sedangkan petitum (6) perbuatan final jual-beli tanah sengketa yang kontradiktif dengan posita (11) gugatan;
5. Bahwa dalil posita (6) gugatan menerangkan "Bahwa almh.Murti alias Mursifah tersebut mempunyai anak angkat yang bernama H.Sugiat (Tergugat II), dan cucu angkat yang bernama (H. Muh. Faisol (Tergugat I) dst', maka Para pihak dalam perkara ini adalah lingkaran keluarga yang sama beragama Islam olehkarenanya Tergugat I dan II menundukkan diri pada berlakunya hukum Islam dalam perkara ini. Dan dalam perkara ini tidak melibatkan dan atau bersengketa dengan orang diluar keluarga, dan objek sengketa tidak terdapat bukti hak kepemilikan yang sah, maka semestinya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadilinya;
6. Bahwa fakta-fakta formal tersebut telah cukup dijadikan alasan hukum oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena carat formal;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam konvensi mohon dianggap terbaca dan terulang kembali sebagai dalil-dalil dalam rekonvensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II Konvensi dalam rekonvensi ini sebagai Penggugat I dan II Rekonvensi, sedangkan berturut-turut Penggugat I, II, III, Konvensi sebagai Tergugat I, II, III Rekonvensi, dan Tergugat III dan IV Konvensi didudukkan sebagai Tergugat IV dan V Rekonvensi;
3. Bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almh. Musirah yang di atasnamakan salah satu anaknya yaitu Markoep alias Markum terbukti tercatat dalam buku leter C. Desa Kepundungan atas nama Markoep B. Musirah;
4. Bahwa ketika Musirah masih hidup telah memberikan tanah sengketa kepada Murti kakak Musirah sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 April 1996, yang seketika tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Murti tanpa terdapat gangguan dari manapun dan dari siapapun;
5. Bahwa ketika Murti meninggal dunia maka tanah sengketa jatuh waris kepada anak angkatnya bernama H. Sugiat, dan oleh H. Sugiat selanjutnya tanah sengketa diberikan kepada anaknya bernama HM. Faisol yang telah dikuasai dan dikelola olehnya hingga saat ini;
6. Bahwa berhubung tanah sengketa adalah berasal dari milik Musirah yang diberikan kepada Murti dan seketika tanah sengketa dikuasai oleh Murti tanpa gangguan dari manapun dan dari siapapun, maka pemberian tersebut adalah sah dan berlaku mengikat;
7. Bahwa oleh karenanya berhubung Murti telah meninggal dunia maka tanah sengketa jatuh waris kepada anak-angkatnya H. Sugiat yang menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada anaknya bernama HM. Faisol, maka peralihan tanah sengketa tersebut sekaligus penguasaannya oleh HM. Faisol adalah sah;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan reconvensi Penggugat I dan II Reconvensi seluruhnya;
- Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Musirah;
- Menyatakan pemberian tanah sengketa oleh Musirah kepada Murti adalah sah dan berlaku mengikat;
- Menyatakan Penggugat I Reconvensi adalah anak angkat sah almh.Murti yang berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa hasil pemberian dari almh. Musirah;
- Menyatakan perbuatan Penggugat II memberikan tanah sengketa kepada anaknya (Penggugat I Reconvensi) adalah sah dan berlaku mengikat;
- Menyatakan oleh karenanya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat I Reconvensi terhadap tanah sengketa adalah sah;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat I, II dan III Reconvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bwi. tanggal 13 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV adalah Para ahli waris almarhum Markoep als. Markum yang berhak atas tanah sengketa;
- Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 1 April 1996, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang isinya tentang pemberian tanah sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut kepada almarhum Murti alias. Mursifah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memberikan tanah sengketa kepada almarhum Murti Alias Mursifah pada tanggal 1 April 1996 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menggarap dan menghasili, serta perbuatan Tergugat I yang sebelumnya telah memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain,

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhitung sejak tahun 1998 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari mereka, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dan secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.094.000,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 328/PDT/2012/PT.SBY tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bwi. Jo Nomor 328/Pdt/2012/PT.Sby (19/Pdt.Kas/2013/PN.Bwi) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan tanggal 7 April 2014 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 September 2012 Nomor 328/PDT/2012/PT.Sby tersebut di atas Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi tanpa meneliti, dan mengesampingkan apa yang ditampilkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding, sehingga menurut Hakim putusan yang kurang pertimbangannya harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung RI perlu mengadili sendiri perkara ini;
- Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Negeri Banyuwangi / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan dalam perkara ini tidak benar dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat khususnya Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan Jawaban Tergugat I dan II dalam hal eksepsi, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan II point 2: "Bahwa dalam posita (5) gugatan tertulis" sesuai dengan bunyi surat pernyataan tertanggal 1 April 1996 yang ditandatangani dan dicap jempol oleh Tergugat III, Tergugat IV serta Muti alias Mursifah, dan almarhumah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musirah (nenek dari Para Penggugat dan Tergugat IV), dst";

Maka berhubung almh. Musirah mempunyai keturunan/anak/ahli waris sehingga oleh karenanya ahli warisnya harus didudukkan dalam perkara ini sebagai para pihak, mengingat tanah sengketa berasal dari orang tua Markoep alias Markum (kakek Para Penggugat dan Tergugat IV) sebagaimana dalil posita (1) gugatan. Maka dengan tidak didudukkannya Para ahliwaris almh. Musirah maka gugatan ini diajukan kurang para pihak, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya gugatan;

Maka Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut telah melanggar tata tertib beracara;

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam menilai surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat I dan II, khususnya bukti P-1 yang sarna dengan bukti T.I.II-3 yaitu Surat Pernyataan tanggal 1 April 1996;
- Bahwa Para Penggugat telah memegang asli surat pernyataan tersebut sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Mursifah, B. Muslrah, Nur Ali dan Komariyah, sedangkan Tergugat I dan II bahkan Mursifah (orang tua angkat Tergugat II/nenek angkat Tergugat I) tidak pernah memegang asli surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dengan demikian banyak kemungkinan Para Penggugat merubah/menambah kata-kata dalam surat pernyataan tersebut yang dapat merugikan kepentingan Mursifah (orang tua angkat Tergugat II/nenek angkat Tergugat I), tanpa sepengetahuan Tergugat I dan II bahkan Mursifah (orang tua angkat Tergugat II/nenek angkat Tergugat I) yaitu: dengan kata-kata "Catatan: Sawah diberikan selama B. Mursifah masih hidup" (hanya ditandatangani oleh Nur Ali), sebagaimana tertulis dihalaman baliknya dalam Surat Pernyataan tersebut, padahal dihalaman depan Surat Pernyataan yaitu pada alinea terakhir, tertulis "Demikian atas pernyataan saya buat bersama dan saya tanda tangani bersama tanpa unsur paksaan dari siapapun dan dari manapun, selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik pihak kedua selama-lamanya, (dimana pihak kedua dimaksud adalah Mursifah, orang tua angkat Tergugat II/nenek angkat Tergugat I);
- Bawa Tergugat I dan II/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama yang telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu: (pada putusan Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Banyuwangi, halaman 23 alinea ke-4):

"Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari alm. Markoep als. Markum yang setelah orang tuanya meninggal tersebut yang tentunya jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dan walaupun surat pernyataan yang telah Majelis pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula surat pernyataan tersebut, tidak pernah di tanda tangani oleh seluruh ahli waris dalam hal ini termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sehingga dengan demikian Surat Pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa menurut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi, surat pernyataan tetanggal 1 April 1996 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, oleh karena ditandatangani oleh Komariah (Tergugat III) selaku orang tua Para Penggugat, Nur Ali (Tergugat IV) selaku ahliwaris mewakili Para Penggugat dan Musirah selaku nenek alm. Markoep alias Markum selaku pemilik tanah sengketa dan di dalam surat pernyataan tersebut tertulis "tanah tersebut menjadi hak milik pihak kedua selama-lamanya", sehingga dengan surat pernyataan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, maka tanah sengketa tersebut sah menjadi milik Mursifah (orang tua angkat Tergugat II/Nenek Tergugat I) dan dengan meninggalnya Mursifah, maka hak miliknya jatuh kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan dengan demikian Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II adalah berlandaskan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah ganti rugi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung perlu memperbaiki materi putusan mengenai pembayaran ganti rugi yang lebih mendekati rasa keadilan, yakni hanya berupa ganti rugi materiil yakni berupa hasil panen yang diharapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/setahun, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya/dilaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. MUH. FAISOL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MUH. FAISOL** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 328/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 12 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bwi. tanggal 13 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV adalah Para ahli waris almarhum Markoep als. Markum yang berhak atas tanah sengketa;
- Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 1 April 1996, yang dibuat dan ditandatangani/dicapjempol oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang isinya tentang pemberian tanah sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut kepada almarhum Murti alias Mursifah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memberikan tanah sengketa kepada almarhum Murti Alias Mursifah pada tanggal 1 April 1996 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, menggarap dan menghasili, serta perbuatan Tergugat I yang sebelumnya telah memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, yaitu terhitung sejak tahun 1998 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari mereka, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dan secara sukarela, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.094.000,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 7 April 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan **Retno Kusri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2781 K/Pdt/2014